

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Kekerasan Kawin Tangkap di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur

Kristin Ayu Rambu Pindi¹, Sugiyanto²

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: kristinayu160699@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.651>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-25

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-12-12

Abstrak: Praktik perkawinan tangkap (*kawin tangkap*) di Desa Kamanggih, Kabupaten Sumba Timur, merupakan fenomena sosial yang kompleks. Di satu sisi, praktik ini dianggap sebagai tradisi adat, namun di sisi lain, secara jelas melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kebijakan pemerintah desa dalam menanggapi kekerasan kawin tangkap, mendeskripsikan gambaran praktik tersebut, dan mengidentifikasi dampak psikologis yang dialami korban. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala desa, tokoh adat, pelaku, korban, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap masih terus berlangsung, seringkali dilandasi oleh faktor ekonomi dan pemahaman yang keliru terhadap tradisi adat. Terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan, yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dampak yang ditimbulkan sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, menyebabkan trauma, stigma, dan perpecahan dalam keluarga. Kebijakan pemerintah desa yang ada saat ini berupa sosialisasi dan penyuluhan, namun efektivitasnya masih terbatas. Artikel ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih jelas dan inklusif di tingkat desa, serta kolaborasi multi-pihak untuk menghapus praktik kawin tangkap dan memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Kawin Tangkap, Kekerasan terhadap Perempuan, Kebijakan Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui dan menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Jaminan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak, yang kerap mengalami ketidakadilan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan hukum, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan ini. Perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, di beberapa daerah, khususnya di Desa Kamanggih, Kabupaten Sumba Timur, praktik kawin tangkap masih terus

dilestarikan. Praktik ini secara langsung bertentangan dengan prinsip persetujuan sukarela dalam perkawinan, karena dilakukan secara paksa tanpa adanya saling suka dari kedua pasangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kebijakan yakni bagaimana pemerintah desa berfungsi dalam mencegah praktik kawin tangkap dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi hak perempuan dalam mendapatkan kesetaraan dalam masyarakat.

Kawin tangkap merupakan fenomena sosial dengan kekerasan yang berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan berbagai pelanggaran hak, yang tidak hanya terbatas pada hak untuk menikah secara bebas, tetapi juga mencakup hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan mental. Praktik ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengakui adanya kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mendalami bagaimana praktik kawin tangkap berlangsung, apa dampaknya terhadap korban, serta bagaimana perspektif dan peran pemerintah desa dalam menangani isu krusial ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang respon kebijakan lokal terhadap kekerasan berbasis budaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara spesifik merumuskan beberapa tujuan, yaitu: (1) mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam menanggapi kekerasan yang terjadi dalam praktik kawin tangkap, (2) mendeskripsikan tahapan dan gambaran praktik kawin tangkap di Desa Kamanggih, dan (3) mengidentifikasi akibat yang dirasakan oleh korban kawin tangkap, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang mengkaji kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data. Lokasi penelitian ini secara spesifik berada di Desa Kamanggih, Kabupaten Sumba Timur. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kamanggih merupakan salah satu wilayah di Sumba Timur yang masih mempraktikkan kawin tangkap secara terbuka dan telah menjadi perhatian publik. Informan Penelitian: Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami dan relevan dengan topik penelitian. Informan yang diwawancara meliputi:

- a. Pihak Pemerintah Desa: Untuk memperoleh data mengenai kebijakan dan respon formal pemerintah desa.
- b. Ketua Adat: Untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan adat, sejarah, dan tahapan kawin tangkap yang seharusnya.
- c. Kaporsek: Untuk mengetahui perspektif aparat penegak hukum dan usulan kebijakan yang mungkin dapat diterapkan.
- d. Tokoh Agama: Untuk mendapatkan pandangan dari sisi moral dan agama terhadap praktik kawin tangkap.
- e. Korban dan Pelaku: Untuk mendapatkan data primer yang otentik mengenai pengalaman pribadi, alasan, dan dampak yang dirasakan.

Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur dan semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih bebas dan mendalam, yang tidak hanya terbatas pada pertanyaan yang telah disiapkan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait seperti undang-undang, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data

kualitatif model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Tahapan analisis data meliputi:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*): Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Peneliti memilih data yang paling relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengenai kebijakan, gambaran praktik, dan akibat kawin tangkap.
- b. Penyajian Data (*Data Display*): Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur. Penyajian data ini membantu peneliti untuk memahami hubungan antar-variabel dan menarik kesimpulan. Dalam konteks ini, data dari wawancara disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pembaca.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Peneliti mulai menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini bersifat tentatif pada awalnya, kemudian diverifikasi dengan merujuk kembali pada data asli untuk memastikan keabsahannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dalam tiga poin utama yang sejalan dengan tujuan penelitian, dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci.

Gambaran dan Tahapan Praktik Kawin Tangkap

Berdasarkan wawancara dengan informan, praktik kawin tangkap di Desa Kamanggih telah mengalami pergeseran makna dan tahapan dari tradisi yang seharusnya. Ketua Adat, Bapak Landu Rawa, menjelaskan bahwa secara adat, kawin tangkap seharusnya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan kesepakatan. Namun, pengakuan dari Pelaku, Bapak Katu Nggala Mbaya, menunjukkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan seringkali didorong oleh motif pragmatis, yaitu untuk menghindari prosesi adat perkawinan yang rumit dan biaya belis yang besar. Pelaku secara spesifik menyatakan bahwa mereka melakukan kawin tangkap karena merasa tahapan adat yang normal terlalu sulit dan memakan waktu, yang menunjukkan alasan ekonomi dan kepraktisan menjadi faktor utama, bukan lagi nilai-nilai luhur adat.

Secara operasional, praktik kawin tangkap terjadi secara mendadak. Pihak laki-laki bersama rombongan secara paksa menculik perempuan di tempat umum seperti pasar atau jalan. Perempuan yang menjadi korban diculik dan dibawa ke rumah adat pihak laki-laki. Penolakan eksplisit dari korban seringkali tidak digubris dan dihadapi dengan paksaan. Ironisnya, terkadang paman (tuya) dari pihak perempuan, tanpa persetujuan dari orang tua kandung, menjadi pihak yang menyetujui dan menerima belis. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam struktur kekerabatan yang justru menjadi celah bagi praktik ini.

Gambaran kawin tangkap yang terjadi di sampaikan oleh Ibu Uru Hida selaku korban yang mengatakan bahwa:

“Pada saat kejadian waktu itu saya sedang mencuci ke sungai kemudian saya kaget karena ada rombongan yang datang langsung menangkap saya, saya takut karena dua orang laki-laki memegang tangan saya dan kaki saya dan saya pun berusaha untuk teriak tetapi tidak ada yang dengar karena tempat itu sepi. Tangan saya sakit karena di paksa untuk muat ke kuda dan saya menangis bingung kenapa tiba-tiba saya di tangkap dan mereka akan bawa saya kemana. Lumayan jauh perjalanan dari kampung saya untuk tiba di tempat laki-laki yang akan jadi suami saya ini, di sepanjang jalan saya menangis karena saya ingat orang tua dan dengan rasa takut mereka akan mencari saya karena awal nya saya pamit untuk pergi mencuci ke sungai. Setelah kejadian, keluarga saya sudah melapor ke kepolisian untuk membantu mencari keberadaan saya, setelah saya di temukan ternyata mereka bilang kalau om saya juga turut ikut mengatur dan tau tentang hal ini, maka dari keluarga saya pun meminta untuk melaksanakan tahap adat”

Dari pernyataan hasil wawancara di atas, kawin tangkap yang terjadi memang di ketahui oleh

tuya (paman) dari pihak perempuan atau korban tetapi tidak di beritahu kepada orang tua dan keluarga yang lain, hal ini dari pihak laki-laki sudah bekerja sama dengan tuya (paman). Informan menyatakan dengan jelas bahwa adanya kekerasan dalam praktik tersebut dengan memaksa perempuan untuk harus ikut dengan rombongan dari pihak laki-laki. Korban merasa takut dan trauma karena korban di culik dan di bawa pergi tanpa persetujuan dari korban dan juga keluarga dan tindakan ini tentunya menyebabkan kekerasan psikologis. Kasus ini menjelaskan seorang wanita yang menjadi korban di tangkap oleh sekelompok individu dan di ajak secara tidak sukarela ke kediaman calon suami untuk di langsungkan pernikahan adat, walaupun korban sudah berusaha untuk memberontak, berseru dan menangis tetapi tindakan tersebut tetap di lakukan dengan dasar argumentasi yang sama, yakni pernikahan adat yang sudah berlangsung secara turun temurun, pemaksaan dalam peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan akan menimbulkan akibat hukum karena dalam pelaksanaan perkawinan ini tidak di dasari oleh keinginan individu melainkan berdasarkan paksaan dan pelecehan. Perkawinan ini jelas bertentangan atau melawan hukum karena tidak di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di lakukan secara paksa dengan tidak adanya kesepakatan antara kedua mempelai.

Selain itu, dalam wawancara dengan Bapak Landu Rawa selaku ketua adat yang menjelaskan terkait dengan gambaran dan tahapan kawin tangkap dari perspektif adat, ia menyatakan bahwa:

“Kawin tangkap memang sudah ada dari dulu turun temurun dari nenek moyang, kawin tangkap itu terjadi awalnya tidak melalui persetujuan kedua orang tua dan lebih gampang saja proses adatnya tidak ribet ketimbang perkawinan masuk minta, tahapan mulai dari perencanaan waktu untuk menangkap hingga pada akhir semua nya di atur. Pada saat mempelai perempuan sudah berhasil di bawa kemudian ia di cari oleh keluarga nya lalu pada saat keluarga nya tau bahwa anaknya ada di tempat kami, mereka mengutus wunang (juru bicara) dan kami duduk di tikar adat yang akhirnya pihak laki-laki denda kepada pihak perempuan dengan memberikan satu pasang sarung serta luluamahu lalu mereka meminta belis kepada pihak laki-laki”

Secara sistematis proses perkawinan tangkap tentu nya melewati tahapan adat yang di atur oleh tokoh-tokoh adat yang ada di desa. Kawin tangkap yang sudah berlangsung sejak lama dan masih di lestarikan dengan alasan lebih gampang proses adatnya di bandingkan masuk minta secara baik-baik yang memakan waktu dan juga anggaran serta belis yang banyak. Model perkawinan ini biasa nya terjadi antar keluarga atau kabihu yang memang perempuan sudah di targetkan untuk di ambil sebagai istri. Tentunya kesediaan dari pihak perempuan tidak di perhitungkan dalam hal ini karena sifat perkawinan ini memang memaksa. Apabila dalam proses kawin tangkap kemudian terjadi pertemuan antara kedua keluarga, maka pihak laki-laki memberikan mamuli emas dan kuda jantan sebagai tanda jadi, bila pihak perempuan berkehendak hati untuk mau menerima pemberian tersebut maka hal ini di anggap sebagai awal terbuka nya proses perundingan adat. Adapun tahapan atau proses dalam penyelesaian adat dalam kawin tangkap yaitu keluarga dari keluarga perempuan dating ke rumah laki-laki dan menanyakan keberadaan anak nya dan menanyakan alasan mengapa dilakukan hal tersebut, kemudian dari pihak laki-laki menegosiasi serta meminta maaf dan menjawab mereka ingin mempererat hubungan keluarga dengan mengambil anak perempuan.

Tahapan selanjutnya, setelah negosiasi selesai maka pihak laki-laki denda dan memberikan sepasang sarung sumba dan seekor kuda kepada pihak perempuan sebagai tanda ikatan kedua keluarga dan simbol air susu ibu, seekor kuda yang di berikan belum termasuk hewan atau belis yang harus di berikan kepada tuya (paman) dari pihak perempuan harus mendapatkan kuda dari pihak laki-laki dan ini wajib karena dalam sistem pembayaran belis, seorang tuya (paman) alias saudara kandung laki-laki dari pihak ibu korban adalah orang yang harus mendapatkan belis. Setelah belis di berikan maka pihak laki-laki menarik seekor babi dan di bawa ke halaman rumah dan di bunuh serta di saksikan oleh keluarga perempuan sebagai bentuk atau simbol bahwa selesai nya adat dari kedua

keluarga.

Dampak yang Dirasakan oleh Korban

Dampak dari kawin tangkap sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Wawancara mendalam dengan korban mengungkap perasaan tertekan yang mendalam, hilangnya harga diri, sakit hati, dan depresi. Perasaan ini dikonfirmasi oleh pengakuan dari ibu korban yang menyaksikan kejadian, yaitu rasa kaget, marah, dan tidak berdaya. Ibu korban juga menyebutkan bahwa setelah kejadian, korban mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yang menjadi bukti adanya trauma psikologis yang mendalam.

Selain kekerasan psikologis, korban juga mengalami kekerasan fisik, baik saat proses penangkapan maupun setelahnya, yang meninggalkan luka fisik dan mental. Stigma sosial juga menjadi beban berat bagi korban, yang seringkali dianggap sebagai "perempuan terbuang" atau "perempuan yang tidak laku" oleh masyarakat. Stigma ini tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi korban, tetapi juga membatasi hak-hak sosial dan warisan mereka, bahkan berdampak pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Praktik ini juga memicu perpecahan dalam keluarga besar, di mana perselisihan terjadi antara pihak keluarga yang menolak dengan pihak yang menyetujui. Rata-rata yang menjadi korban dalam tindakan ini adalah generasi muda yang harusnya mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi. Dampak yang diakibatkan juga memberikan implikasi pada angka putus sekolah, karena pola pikir masyarakat di desa bahwa anak-anak cukup bersekolah hingga jenjang SD-SMP tentu hal ini juga di karenakan faktor ekonomi sehingga masalah yang dihadapi sangat kompleks. Korban dari perkawinan tangkap akan dihadapkan dengan masalah seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga serta tujuan hidup yang belum jelas, apalagi jika hal ini terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Adanya ungkapan kekecewaan dari orang tua korban yang merasa malu dan kecewa di karenakan anak nya di bawa secara tidak hormat dan orang tua merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri akibat dari minimnya pendidikan orang tua sehingga keluarga di anggap remeh dan tidak berdaya.

Perspektif dan Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan pemerintah desa ialah aspek yang penting untuk mengatur dan melindungi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks ini, yang dimaksud ialah kebijakan pemerintah desa dalam mengatur kebijakan kekerasan kawin tangkap yang terjadi di Desa Kamanggih. Pemerintah desa merupakan wadah bagi masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada sehingga masyarakat merasakan hidup tenram dan damai. Di sisi lain, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks kebijakan kekerasan kawin tangkap ini sangat penting untuk mencapai keselarasan perlindungan terhadap kaum perempuan di desa. Kebijakan yang dimaksud ialah tindakan dari pemerintah desa yang mencakup aturan-aturan dalam suatu kebijakan, pemerintah desa perlu pertimbangan-pertimbangan yang mendalam guna merumuskan suatu tindakan konkret guna mengatur serta melindungi masyarakat terlebih khusus perempuan.

Wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan tanggapan mereka, menunjukkan adanya kesadaran akan masalah ini. Pihak pemerintah desa dan kepolisian melihat praktik kawin tangkap sebagai pelanggaran hukum dan menilai perlunya kebijakan yang mengatur serta melindungi korban. Namun, hingga saat ini, kebijakan yang ada lebih bersifat preventif melalui sosialisasi dan edukasi, yang dinilai kurang efektif untuk menghentikan praktik yang sudah mengakar. Bapak Kaporsek secara spesifik mengusulkan adanya kebijakan yang lebih tegas, seperti peraturan desa yang secara jelas melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku kawin tangkap, guna memberikan efek jera. Peran tokoh agama dalam memberikan penyuluhan dan

nasehat, namun peran mereka terbatas pada mediasi dan edukasi moral, bukan pada penegakan hukum. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kamanggih menyatakan bahwa adanya program yang di upayakan oleh pemerintah desa dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian, masyarakat, tokoh-tokoh adat dan juga dari pihak kesehatan yang ada di desa dengan melaksanakan berbagai program atau sosialisasi kepada masyarakat terlebih anak-anak yang masih sekolah karena bahwasanya yang menjadi korban dari praktik ini beberapa adalah anak-anak yang masih di bawah umur, hal ini berdampak pada gangguan psikologis serta hilangnya potensi berharga pada diri korban. Anak-anak yang di paksa menikah di usia yang masih belum siap hendak rawan mengalami tekanan, sebagai anak perempuan yang tiba-tiba berstatus sebagai ibu maupun istri terkadang masih kurang siap beradaptasi dengan kondisi baru nya, kesempatan bermain hilang dan tidak dapat melanjutkan pendidikan maupun mengejar cita-cita.

Pemerintah desa melakukan berbagai program yang meliputi sosialisasi mengenai kekerasan kawin tangkap, sosialisasi ini merupakan upaya penting guna melindungi hak-hak individu terutama perempuan serta anak-anak dengan pemahaman masyarakat mengenai berbagai aspek perkawinan, termasuk hak dan kewajiban serta pentingnya kesiapan sebelum menikah, meningkatkan pemahaman yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai perkawinan termasuk aspek hukum, sosial dan budaya, mencegah kekerasan kawin tangkap dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, dari beberapa kebijakan atau program yang ada pentingnya peran dan pengawasan dari orang tua sebagai pendidik pertama serta memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengasuh dan melindungi anak-anak, peran ini termasuk turut serta dalam mencegah terjadi nya perkawinan tangkap yang memberikan dampak negatif dengan melalui edukasi dan komunikasi kepada anak, keluarga serta lingkungan. Dengan demikian, pemerintah desa telah berupaya serta berkomitmen membuat program khusus yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi serta harapan terbesar dari ada nya program ini ialah untuk menghilangkan praktik kawin tangkap, harapan nya selain mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual serta melindungi perempuan dari segala ancaman. Dengan ada nya program ini juga hendak memperbaiki kualitas hidup perempuan serta menempatkan perempuan serta laki-laki sama di mata hukum. Untuk menjalankan program yang di jalankan, pemerintah desa kamanggih harus meningkatkan kerja sama dengan komunitas adat dalam merancang regulasi yang mempunyai dasar hukum untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan kawin tangkap.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan yang mendalam antara norma adat dan norma hukum positif. Fenomena ini menciptakan kondisi legal pluralism, di mana dua sistem hukum yang seharusnya saling melengkapi justru saling bertentangan secara praktik. Di satu sisi, hukum positif, yang diwakili oleh Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang HAM, dan UU TPKS, secara tegas melarang segala bentuk perkawinan paksa dan kekerasan. Di sisi lain, hukum adat, meskipun memiliki nilai-nilai luhur, seringkali disalahgunakan sebagai pemberantasan untuk praktik kawin tangkap. Pemahaman yang keliru terhadap tradisi ini, ditambah dengan faktor ekonomi seperti tingginya biaya belis, menjadi alasan utama para pelaku untuk melanggengkan praktik ini. Benturan ini tidak hanya terjadi pada tingkat hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan psikologis masyarakat. Korban seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara menolak tradisi dan menghadapi stigma sosial, atau menerima nasib yang bertentangan dengan kehendak hati mereka.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa inefektivitas kebijakan pemerintah desa saat ini berakar pada beberapa faktor institusional dan budaya.

- a. Ketiadaan peraturan desa (perdes) yang secara spesifik mengatur dan melarang kawin tangkap

membuat penegakan hukum di tingkat lokal menjadi kabur. Pendekatan persuasif melalui sosialisasi, sebagaimana diakui oleh pihak pemerintah desa, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Peraturan desa yang di maksud tentunya menjadi salah satu bentuk upaya yang harus di lakukan oleh pemerintah desa dan melibatkan aparat penegak hukum bertujuan menindak serta mencegah kawin tangkap dalam penguatan dan penegakan hukum yang efektif. Hukum mengakui bahwa kawin tangkap merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan seksual yang tidak dapat di terima, ranah hukum juga harus menegakkan sanksi terhadap pelaku kawin tangkap dengan hukuman pidana dan juga denda terhadap pelaku.

- b. Terdapat friksi atau setidaknya ketidakjelasan peran antara pihak adat dan pemerintah desa dalam menangani kasus. Peran mediasi tokoh adat seringkali lebih dominan, namun tidak bisa memberikan sanksi hukum yang tegas. Di sisi lain, pemerintah desa merasa terbatas dalam wewenang mereka untuk mengintervensi urusan adat. Hal ini menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan, karena tidak ada mekanisme perlindungan yang jelas dan terstruktur di tingkat desa.
- c. Norma sosial yang menganggap kawin tangkap sebagai bagian dari tradisi masih kuat, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan diselesaikan secara kekeluargaan, yang justru seringkali merugikan pihak perempuan. Maka, sangat diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan proaktif. Kebijakan tidak bisa lagi hanya bersifat edukatif, tetapi harus juga bersifat represif dan preventif. Pertama, pemerintah desa perlu merumuskan Peraturan Desa (Perdes) yang secara eksplisit melarang praktik kawin tangkap dan menetapkan sanksi yang tegas, baik sanksi adat maupun sanksi denda yang dapat dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan. Perdes ini harus disusun melalui dialog yang intensif dengan tokoh adat untuk memastikan bahwa regulasi baru tidak sepenuhnya meniadakan nilai-nilai adat, melainkan mereformasinya agar sejalan dengan hak asasi manusia. Kedua, diperlukan kolaborasi erat dengan pihak kepolisian untuk memastikan adanya penegakan hukum yang konsisten, di mana kasus kawin tangkap dapat diproses secara pidana, bukan hanya diselesaikan secara mediasi adat. Ketiga, pemberdayaan perempuan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak mereka juga harus ditingkatkan, agar mereka memiliki keberanian untuk menolak dan melaporkan kasus kekerasan. Upaya ini harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya oleh pemerintah desa, tetapi juga oleh lembaga swadaya masyarakat dan institusi pendidikan, untuk mengubah norma sosial yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara seimbang, dan praktik kawin tangkap dapat dihapuskan secara bertahap.

KESIMPULAN

Praktik kawin tangkap di Desa Kamanggih, Kabupaten Sumba Timur, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan yang disamarkan sebagai tradisi. Praktik ini bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan, termasuk kekerasan fisik, trauma psikologis, dan perpecahan keluarga. Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan, kebijakan yang ada belum efektif karena kurangnya regulasi yang mengikat dan penegakan hukum yang tegas di tingkat lokal. Diperlukan kolaborasi multi-pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya mengedukasi tetapi juga memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku. Upaya ini harus dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum dan hak-hak perempuan dan anak di Desa Kamanggih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan jurnal ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sugiyanto selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, ilmu, serta motivasi yang tak terhingga selama proses penelitian hingga selesaiya laporan ini.
2. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
3. Bapak Kepala Desa Kamanggih, beserta seluruh perangkat desa dan tokoh adat, atas kerjasamanya yang luar biasa dan kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini.
4. Para korban dan pelaku kawin tangkap yang bersedia untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka secara terbuka, sehingga penelitian ini dapat memiliki makna yang mendalam.
5. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi kontribusi positif dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asni, Hj, (2020). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia. Allaudin University Press.
2. Chandrawila Supriadi Wila, 2001, Kumpulan Tulisan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan, CV Mandar Maju, Bandung.
3. Dewi, D.K. (2022). "Jurnal Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jurnal Hukum, (jurnal.dharmawangsa.ac.id).
4. Doko, E.W., Suwetra, I.M., & Sudibya, D.G. (2021). "Jurnal Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambah) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur." Jurnal Ilmu Hukum, (www.ejournal.warmadewa.ac.id).
5. Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Adat. Jakarta: Alumni.
6. Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011, 92).
7. Mandasari, Zayanti "Politik Hukum Pengaturan Hukum Masyarakat Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, No.2 (2014) : 227-250.
8. Maramba, R.S.M., Salam, S., Indah, R.H., & Lombu, P. (2022). "Jurnal Piti Maranggangu Dalam Perspektif Hukum." Jurnal Hukum, (www.jurnal.ar.raniry.ac.id).
9. Panjaitan, Dame, Junifer. (2022) Perlindungan Perempuan Dan Anak "Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba NTT". Soljustisio: Jurnal Penelitian Hukum Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 Hal 47-52.
10. Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara Dan Hukum Islam. "Pagaruyung Law Journal 1, No.1 (2017) 110-124.
11. Santoso, L., & Arifin, B. 2016. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. Journal de Jure, 8 (2).
12. Sudiarti, A.L. 2000. Pemahaman Bentuk- Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya. Bandung: Penerbit PT. Alumni
13. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
14. Theodore, A. Tagukawi, D., Hukum, F & Udayana, U. (2016). Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Jurnal Kertha Negara, 9 (9), 720-730.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
18. Zuhraini, (2014). Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia
Harakindo Publish Bandar Lampung.